MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PENGATURAN TERKAIT JASA KONSULTANSI

DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERUBAHANNYA

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang		Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun	
		2018 tentang Pengada	aan Barang dan Jasa Pemerintah :
Pasal 1 Angka 31	Jasa Konsultansi adalah jasa layanan	Pasal 1 Angka 31	Tetap
	profesional yang membutuhkan keahlian		
	tertentu diberbagai bidang keilmuan		
	yang mengutamakan adanya olah pikir.		
Pasal 1 Angka 37	Seleksi adalah metode pemilihan untuk	Pasal 1 Angka 37	Tetap
	mendapatkan Penyedia Jasa		
	Konsultansi.		
Pasal 1 Angka 39	Penunjukan Langsung adalah metode	Pasal 1 Angka 39	Tetap
	pemilihan untuk mendapatkan Penyedia		
	Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa		
	Konsultansi/Jasa Lainnya dalam		
	keadaan tertentu		
Pasal 1 Angka 41	Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi	Pasal 1 Angka 41	Tetap
	adalah metode pemilihan untuk		
	mendapatkan Penyedia Jasa		

Peraturan Presid	en Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Pera	turan Presiden Nomor 16 Tahun
		2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	Konsultansi yang bernilai paling banyak		
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		
Pasal 9 Ayat (1)	PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Pasal 9 Ayat (1) Huruf	Tetap
Huruf n Angka 2	8 huruf a memiliki tugas dan	n Angka 2	
	kewenangan:		
	n. menetapkan pemenang		
	pemilihan/Penyedia untuk metode		
	pemilihan:		
	2. Seleksi/Penunjukan Langsung		
	untuk paket Pengadaan Jasa		
	Konsultansi dengan nilai Pagu		
	Anggaran paling sedikit di atas		
	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh		
	miliar rupiah).		
Pasal 12 Huruf c	Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan	Pasal 12 Huruf c	Tetap
	Barang/Jasa sebagaimana dimaksud		
	dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:		
	c. melaksanakan persiapan dan		
	pelaksanaan Penunjukan Langsung		

Peraturan Presid	en Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Baran	g dan Jasa Pemerintah :	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahur
		2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
	untuk pengadaan Jasa Konsultansi	
	yang bernilai paling banyak	
	Rp100.000.000,00 (seratus juta	
	rupiah);	
Pasal 13 Ayat (1)	Pokja Pemilihan dalam Pengadaan	Pasal 13 Ayat (1) Tetap
Huruf c Angka 2	Barang/Jasa sebagaimana dimaksud	Huruf c Angka 2
	dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:	
	c. menetapkan pemenang	
	pemilihan/Penyedia untuk metode	
	pemilihan:	
	Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk	
	paket	
	2. Pengadaan Jasa Konsultansi	
	dengan nilai Pagu Anggaran	
	paling banyak	
	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh	
	miliar rupiah).	
Pasal 15	(1) PjPHP sebagaimana dimaksud	Pasal 15 Dihapus
	dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas	

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
	2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
memeriksa administrasi hasil	
pekerjaan pengadaan	
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa	
Lainnya yang bernilai paling banyak	
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta	
rupiah) dan Jasa Konsultansi yang	
bernilai paling banyak	
Rp100.000.000,00 (seratus juta	
rupiah).	
(2) PPHP sebagaimana dimaksud	
dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas	
memeriksa administrasi hasil	
pekerjaan pengadaan	
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa	
Lainnya yang bernilai paling sedikit di	
atas Rp200.000,000 (dua ratus	
juta rupiah) dan Jasa Konsultansi	
yang bernilai paling sedikit di atas	

Peraturan Presid	en Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun	
		2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		
Pasal 27 Ayat (2)	Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:	Pasal 27 Ayat (2)	Pasal 27 Ayat (3),
	a. Lumsum;	Dibagi menjadi dua	Jenis kontrak Pengadaan Jasa
	b. Waktu Penugasan; dan	bagian dalam dua ayat	Konsultansi nonkonstruksi terdiri
	c. Kontrak Payung	yaitu Ayat (3) untuk	atas:
		Jasa Konsultansi	a. Lumsum;
		nonkonstruksi dan	b. Waktu Penugasan; dan
		Ayat (4) untuk Jasa	c. Kontrak Payung.
		Konsultansi	Pasal 27 Ayat (4),
		Konstruksi.	Jenis Kontrak Pengadaan Jasa
			Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
			a. lumsum; dan
			b. Waktu Penugasan.
Pasal 27 Ayat (8)	Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan	Pasal 27 Ayat (8)	Kontrak berdasarkan Waktu
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		Penugasan sebagaimana
	huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang	Berubah menjadi Ayat (11)	dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan

Peraturan Presid	len Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Baran	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		turan Presiden Nomor 16 Tahun
		2018 tentang Pengada	nan Barang dan Jasa Pemerintah :
	lingkupnya belum bisa didefinisikan		Kontrak Jasa Konsultansi untuk
	dengan rinci dan/ atau waktu yang		pekerjaan yang ruang lingkupnya
	dibutuhkan untuk menyelesaikan		belum bisa didefinisikan dengan
	pekerjaan belum bisa dipastikan.		rinci dan/atau waktu dibutuhkan
			untuk menyelesaikan pekerjaan
			belum bisa dipastikan.
Pasal 28 Ayat (4)	SPK sebagaimana dimaksud pada ayat	Pasal 28 Ayat (4)	Tetap
	(1) huruf c digunakan untuk Pengadaan		
	Jasa Konsultansi dengan nilai paling		
	banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta		
	rupiah), Pengadaan Barang/Jasa		
	Lainnya dengan nilai paling sedikit di		
	atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta		
	rupiah) sampai dengan nilai paling		
	banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus		
	juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan		
	Konstruksi dengan nilai paling banyak		
	Rp200.000.000,00 (dua ratus juta		
	rupiah).		

Peraturan Presid	en Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun	
		2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
Pasal 28 Ayat (5)	Surat perjanjian sebagaimana dimaksud	Pasal 28 Ayat (5)	Tetap
	pada ayat (1) huruf d digunakan untuk		
	Pengadaan Barang/Pekerjaan		
	Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai		
	paling sedikit di atas Rp200.000.000,00		
	(dua ratus juta rupiah) dan untuk		
	Pengadaan Jasa Konsultansi dengan		
	nilai paling sedikit di atas		
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		
Pasal 29 Ayat (2)	Uang muka sebagaimana dimaksud	Pasal 29 Ayat (2)	Tetap
Huruf b	pada ayat (1) diberikan dengan	Huruf b	
	ketentuan sebagai berikut:		
	b. paling tinggi 20% (dua puluh persen)		
	dari nilai kontrak untuk usaha non-		
	kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi;		
Pasal 30 Ayat (5)	Pengadaan Jasa Konsultansi tidak	Pasal 30 Ayat (5)	Tetap
	diperlukan Jaminan Penawaran,		
	Jaminan Sanggah Banding, Jaminan		

Peraturan Presid	en Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun	
		2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	
	Pelaksanaan, dan Jaminan		
	Pemeliharaan.		
Pasal 41 Ayat (1)	1. Metode pemilihan Penyedia Jasa	Pasal 41 Ayat (1)	Tetap
	Konsultansi terdiri atas:		
	a. Seleksi;		
	b. Pengadaan Langsung; dan		
	c. Penunjukan Langsung.		
Pasal 41 Ayat (2)	Seleksi sebagaimana dimaksud pada	Pasal 41 Ayat (2)	Tetap
	ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa		
	Konsultansi bernilai paling sedikit di atas		
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		
Pasal 41 Ayat (3)	Pengadaan Langsung sebagaimana	Pasal 41 Ayat (3)	Tetap
	dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi		
	yang bernilai sampai dengan paling		
	banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta		
	rupiah).		
Pasal 41 Ayat (4)	Penunjukan Langsung sebagaimana	Pasal 41 Ayat (4)	Tetap
	dimaksud pada ayat (1) huruf c		

Peraturan Presid	len Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun	
		2018 tentang Pengada	nan Barang dan Jasa Pemerintah :
	dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi		
	dalam keadaan tertentu.		
Pasal 41 Ayat (5)	Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan	Pasal 41 Ayat (5)	a. Tetap
	tertentu sebagaimana dimaksud pada		b. Tetap
	ayat (4) meliputi:		c. Tetap
	a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat		d. Tetap
	dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha		e. Jasa Konsultansi yang setelah
	yang mampu;		dilakukan seleksi ulang
	b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat		mengalami kegagalan;
	dilakukan oleh 1 (satu) pemegang		f. Pemilhan penyedia untuk
	hak cipta yang telah terdaftar atau		melamjutkan Jasa Ko,rsultansi
	pihak yang telah mendapat izin		dalam hal terjadi pemutusan
	pemegang hak cipta;		Kontrak;
	c. Jasa Konsultansi di bidang hukum		g. Jasa Konsultansi yang bersifat
	meliputi konsultan hukum/advokasi		rahasia sesuai dengan
	atau pengadaan arbiter yang tidak		ketentuan peraturan
	direncanakan sebelumnya, untuk		perundang-undangan; atau
	menghadapi gugatan dan/atau		h. Jasa ahli Dewan Sengketa
	tuntutan hukum dari pihak tertentu,		Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang		Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun	
		2018 tentang Pengada	an Barang dan Jasa Pemerintah :
	yang sifat pelaksanaan pekerjaan		
	dan/atau pembelaannya harus		
	segera dan tidak dapat ditunda; atau		
	d. Permintaan berulang (repeat order)		
	untuk Penyedia Jasa Konsultansi		
	yang sama.		
Pasal 41 Ayat (6)	Dalam hal dilakukan Penunjukan	Pasal 41 Ayat (6)	Tetap
	Langsung untuk Penyedia Jasa		
	Konsultansi sebagaimana dimaksud		
	pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan		
	paling banyak 2 (dua) kali.		
Pasal 42 Ayat (1)	Metode evaluasi penawaran Penyedia	Pasal 42 Ayat (1)	Tetap
	Jasa Konsultansi dilakukan dengan:		
	a. Kualitas dan Biaya;		
	b. Kualitas;		
	c. Pagu Anggaran; atau		
	d. Biaya Terendah.		

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang		Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang	
Pengadaan Baran	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun	
		2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		
Pasal 42 Ayat (2)	Metode evaluasi Kualitas dan Biaya	Pasal 42 Ayat (2)	Tetap	
	digunakan untuk pekerjaan yang ruang			
	lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan			
	waktu penyelesaian pekerjaan dapat			
	diuraikan dengan pasti dalam KAK.			
Pasal 42 Ayat (3)	Metode evaluasi Kualitas digunakan	Pasal 42 Ayat (3)	Tetap	
	untuk pekerjaan yang ruang lingkup			
	pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu			
	penyelesaian pekerjaan tidak dapat			
	diuraikan dengan pasti dalam KAK atau			
	untuk pekerjaan Penyedia Jasa			
	Konsultansi Perorangan.			
Pasal 42 Ayat (4)	Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya	Pasal 42 Ayat (4)	Tetap	
	digunakan untuk ruang lingkup			
	pekerjaan sederhana yang dapat			
	diuraikan dengan pasti dalam KAK dan			
	penawaran tidak boleh melebihi Pagu			
	Anggaran.			

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang		Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang	
Pengadaan Baran	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun	
		2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		
Pasal 42 Ayat (5)	Metode evaluasi Biaya Terendah hanya	Pasal 42 Ayat (5)	Tetap	
	digunakan untuk pekerjaan standar atau			
	bersifat rutin yang praktik dan standar			
	pelaksanaan pekerjaannya sudah			
	mapan.			
Pasal 43 Ayat (1)	Metode penyampaian dokumen	Pasal 43 Ayat (1)	Tetap	
	penawaran pada pemilihan Penyedia			
	Jasa Konsultansi melalui Pengadaan			
	Langsung dan Penunjukan Langsung			
	menggunakan metode satu file.			
Pasal 43 Ayat (2)	Metode penyampaian dokumen	Pasal 43 Ayat (2)	Tetap	
	penawaran pada pemilihan Penyedia			
	Jasa Konsultansi melalui Seleksi			
	menggunakan metode dua file.			
Pasal 44 Ayat (1)	Kualifikasi merupakan evaluasi	Pasal 44 Ayat (1)	Tetap	
	kompetensi, kemampuan usaha, dan			
	pemenuhan persyaratan sebagai			
	Penyedia.			

Peraturan Presid	len Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Pera	turan Presiden Nomor 16 Tahun
		2018 tentang Pengada	nan Barang dan Jasa Pemerintah :
Pasal 44 Ayat (2)	Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.	Pasal 44 Ayat (2)	Tetap
Pasal 44 Ayat (3)	Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.	Pasal 44 Ayat (3)	Tetap
Pasal 44 Ayat (4)	Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.	Pasal 44 Ayat (4)	Tetap
Pasal 44 Ayat (5)	Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:	Pasal 44 Ayat (5)	Tetap

Peraturan Presid	len Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Pera	turan Presiden Nomor 16 Tahun
		2018 tentang Pengada	an Barang dan Jasa Pemerintah :
	 a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya. 		
Pasal 44 Ayat (6)	Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode: a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau	Pasal 44 Ayat (6)	Tetap

Peraturan Presid	en Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Pera	turan Presiden Nomor 16 Tahun
		2018 tentang Pengada	nan Barang dan Jasa Pemerintah :
	b. sistem pembobotan dengan ambang		
	batas untuk Penyedia Jasa		
	Konsultansi.		
Pasal 44 Ayat (7)	Hasil prakualifikasi menghasilkan:	Pasal 44 Ayat (7)	Tetap
	a. daftar peserta Tender		
	Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa		
	Lainnya; atau		
	b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa		
	Konsultansi.		
Pasal 44 Ayat (8)	Dalam hal Pelaku Usaha telah	Pasal 44 Ayat (8)	Tetap
	terkualifikasi dalam Sistem Informasi		
	Kinerja Penyedia, tidak diperlukan		
	pembuktian kualifikasi.		
Pasal 44 Ayat (9)	Pokja Pemilihan dilarang menarnbah	Pasal 44 Ayat (9)	Tetap
	persyaratan kualifikasi yang diskriminatif		
	dan tidak objektif.		
Pasal 44 Ayat (10)	Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat	Pasal 44 Ayat (10)	Tetap
	kompleks sebagaimana dimaksud pada		
	ayat (5) huruf a adalah pengadaan		

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang		Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Pera	turan Presiden Nomor 16 Tahun
		2018 tentang Pengada	an Barang dan Jasa Pemerintah :
	Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa		
	Lainnya yang mempunyai risiko tinggi,		
	memerlukan teknologi tinggi,		
	mengguna.kan peralatan yang didesain		
	khusus, dan/atau sulit mendefinisikan		
	secara teknis bagaimana cara		
	memenuhi kebutuhan dan tujuan		
	Pengadaan Barang/Jasa.		
Pasal 45	Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan	Pasal 45	Tetap
	ditetapkan berdasarkan alokasi waktu		
	yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan		
	peserta pemilihan sesuai dengan		
	kompleksitas pekerjaan.		
Pasal 46	Dokumen Pemilihan terdiri atas:	Pasal 46	Tetap
	a. Dokumen Kualifikasi; dan		
	b. Dokumen Tender/ Seleksi/		
	Penunjukan Langsung/Pengadaan		
	Langsung.		

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang		Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Pera	turan Presiden Nomor 16 Tahun
		2018 tentang Pengada	an Barang dan Jasa Pemerintah :
Pasal 50 Ayat (3)	Pelaksanaan pemilihan sebagaimana	Pasal 50 Ayat (3)	Tetap
	dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi		
	Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi		
	dan negosiasi terhadap penawaran		
	teknis dan biaya setelah masa sanggah		
	selesai.		
Pasal 63 Ayat (1)	Tender/ Seleksi Internasional dapat	Pasal 63 Ayat (1)	Tetap
Huruf c	dilaksanakan untuk:	Huruf c	
	c. Pengadaan Jasa Konsultansi		
	dengan nilai paling sedikit di atas		
	Rp25.000.000.000,00 (dua puluh		
	lima miliar rupiah);		
Pasal 63 Ayat (5)	Pengadaan Barang/ Pekerjaan	Pasal 63 Ayat (5)	Tetap
	Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa		
	Lainnya yang dilaksanakan melalui		
	Tender/ Seleksi Internasional		
	diumumkan dalam situs web		
	Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah		

Peraturan Presid	en Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Baran	g dan Jasa Pemerintah : Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
	2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
	Daerah dan situs web komunitas
	internasional.
Pasal 91 Ayat (1)	Ketentuan lebih lanjut mengenai: Pasal 91 Ayat (1) Tetap
Huruf i	i. metode pemilihan Penyedia Huruf i
	Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
	Lainnya sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 38, dan Jasa
	Konsultansi sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 41;
	j. metode evaluasi penawaran
	Penyedia Barang/Pekerjaan
	Konstruksi/Jasa Lainnya
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	39, dan Jasa Konsultansi
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	42;
	k. Metode penyampaian dokumen
	penawaran dalam pemilihan
	Penyedia Barang/Pekerjaan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang		Peraturan Presiden	Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :		Perubahan Atas Pera	turan Presiden Nomor 16 Tahun
		2018 tentang Pengada	an Barang dan Jasa Pemerintah :
Le	Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; tetapkan dengan Peraturan Kepala embaga paling lama 90 (sembilan uluh) hari terhitung sejak Peraturan residen ini diundangkan.		
		Pasal II	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
	2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
	Standar dan Pedoman
	Pengadaan Jasa Konstruksi
	Melalui Penyedia dan peraturan
	pelaksana; dan
	b. Peraturan Menteri Pekerjaan
	Umum dan Perumahan Rakyat
	Nomor 1 Tahun 2020 tentang
	Standar dan Pedoman
	Pengadaan Pekerjaan
	Konstruksi Terintegrasi
	Rancang Bangun Melalui
	Penyedia sebagaimana telah
	diubah dengan Peraturan
	Menteri Pekerjaan Umum dan
	Perumahan Rakyat Nomor 25
	Tahun 2020 tentang Perubahan
	Atas Peraturan Menteri
	Pekerjaan Umum dan
	Perumahan Rakyat Nomor 1

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
	2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
	Tahun 2020 tentang Standar
	dan Pedoman Pengadaan
	Pekerjaan Konstruksi
	Terintegrasi Rancang Bangun
	Melalui Penyedia dan peraturan
	pelaksana, sampai
	diterbitkannya Peraturan
	Kepala Lembaga mengenai
	Pengadaan Pekerjaan
	Konstruksi/Pengadaan Jasa
	Konsultansi
	Konstruksi/Pekedaan
	Konstruksi Terintegrasi.